

**Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan
China Ditinjau Dari *United Nations Convention On The Law Of
The Sea Tahun 1982***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**OLEH
I GUSTI LANANG AGHISTANAYA YOGIE
NIM. 1714101106**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.


NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 April 2021

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M .

(Ketua)


NIP.198412272009121007



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198307162008122003



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 198007202006041001



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30 April 2021

Mengetahui.,

Ketua Ujian, 	Sekretaris Ujian, 
<u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 198007202006041001	<u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H</u> NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie
Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 16 Agustus 1997
NIM. : 171401106
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA TAHUN 1982*”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Juli 2021

Yang menyatakan,



I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie
Nim. 1714101106

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Ditinjau Dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea Tahun 1982.*”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, semangat, serta tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II atas motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku dosen di Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.SI. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha sehingga penulis mampu berada di langkah penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh staff dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Gusti Lanang Pandya dan Mamik Yulianingrum, S.E. yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta.
9. Adik penulis yaitu I Gusti Ayu Hana Cintya Amyliana yang turut memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Jero Cempaka Subagan dan Pasemetonan Arya Kepakisan Dauh Bale Agung yang turut memberi tuntunan semangat agar penulis bisa berfikir Positif untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Kaka Tingkat Penulis ; Kak Rino Evan, Kak Rara, Kak Lukas, Kak Mang Okta, yang memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Kelas D Angkatan 17 *Cours de Droit* dan Keluarga Konsentrasi Hukum Internasional yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Seluruh Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Seluruh Anggota Keluarga HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, BEM FHIS, dan BEM REMA Undiksha yang menemani kegiatan penulis dalam melakukan hal-hal positif di kampus sehingga penulis semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga di tahap penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat Kost Durian, beserta para tamu special ; Surya Madra, Bagus, Martha Hadi, Andreano, Wiadnyana, yang turut menemani penulis dari pagi hingga pagi dalam menyusun skripsi ini.

16. RED Squad (Rika, Ema, Desy) & (Nadya, Satyam) yang memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyusun skripsi ini dengan baik.
17. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Amlapura Kelas IIB dan Sahabat PKKH penulis Ni Putu Era Daniati, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman sehingga penulis bisa berada di langkah penyusunan skripsi ini.
18. Kawan-kawan KKN Desa Budakeling, Karangasem, yang turut memberikan semangat kepada penulis untuk fokus dalam perkuliahan hingga penulis mencapai tahap penyusunan skripsi ini.
19. Kawan-kawan Ganesha Moot Court Team: Surya Madra, Aditya, Bagus, Engga, Genta, Putrayasa, Omang Tri, Rona, GW, Ayu Pulasari, Cellin, Okta, Rossy, Wisnu, Sani dan Rika.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 30 April 2021



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.....	12
2.2 Pengertian dan Sumber Hukum Laut Internasional	15
2.2.1 Pengertian Hukum Laut Internasional	15
2.2.2 Sumber Hukum Laut Internasional	18
2.3 Sengketa Hukum Internasional	20
2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional	21
2.4.1 Penyelesaian Sengketa Secara Damai	21
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Dengan Kekerasan	31
2.5 Tinjauan Mengenai Batas Laut	34
2.5.1 Batas Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut Teritorial	34
2.5.2 Penetapan Garis Batas Laut Teritorial	36
2.6 Tinjauan Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.....	38
2.6.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia	38
2.6.2 <i>Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS Tahun 1982</i>	39

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Pendekatan	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Pengaturan Mengenai Wilayah ZEE China dan Indonesia menurut Hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982.....	46
4.1.1 Dasar Hukum Penetapan Wilayah ZEE	46
4.1.2 Pengaturan Wilayah ZEE Indonesia	51
4.1.3 Pengaturan Wilayah Menurut China.....	55
4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara Ditinjau Dari UNCLOS Tahun 1982.....	57
4.2.1 Pelanggaran Wilayah ZEE Dalam Konvensi UNCLOS 1982	57
4.2.2 Dampak Pelanggaran Wilayah ZEE.....	63
4.2.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah ZEE di Laut Natuna Utara Dalam UNCLOS Tahun 1982.....	66
BAB V PENUTP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	